

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Bekerja sama dengan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Tunas Harapan No. 1 Takengon 24514

RENCANA, SILABUS, DAN MATERI
PROGRAM PENYADARAN (AWARENESS) DAN
KOMPETENSI
PELINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026

Nomor Dokumen	:	000/.../Program-PDP/ BKPSDM-Diskominfo/ 2026
Dasar	:	UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP; Perbup 137/2019; Perbup 6/2025; PermenPANRB 8/2026
Hasil ukur mandiri PDP	:	Indeks KAMI 5.0 Bagian VII PDP — skor 66 (Level 1)
Target peserta	:	Seluruh ASN/PPPK/operator layanan yang mengelola data pribadi
Penyelenggara	:	BKPSDM bersama Diskominfo (Bidang Persandian)

I. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 137 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelindungan Data Pribadi, setiap instansi pemerintah wajib melindungi data pribadi yang dikelolanya. Hasil evaluasi mandiri Indeks KAMI 5.0 area Pelindungan Data Pribadi (Bagian VII) menunjukkan skor 66, yang berarti telah ada dasar kebijakan namun pemahaman dan kepatuhan ASN masih perlu ditingkatkan secara menyeluruh.

Untuk memenuhi kebutuhan dimaksud dan sebagai bukti dukung awal Indikator 8 (Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi) Level 1 — Initiate, disusun rencana program penyadaran (awareness) dan peningkatan kompetensi PDP yang dilengkapi dengan silabus, materi sosialisasi, jadwal, dan target peserta. Program ini akan dilaksanakan pada tahun 2026 sebagai dasar pengembangan program lanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi;
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Indikator Pemerintah Digital;
6. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 137 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelindungan Data Pribadi;
7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Sistem Pemerintahan Digital.

III. Tujuan Program

- Meningkatkan pemahaman ASN mengenai hak dan kewajiban dalam perlindungan data pribadi;
- Membangun kesadaran (awareness) terhadap risiko kebocoran data, phising, dan penyalahgunaan data;
- Membekali pengelola aplikasi/data dengan keterampilan teknis minimal penerapan PDP;
- Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan PDP di seluruh unit kerja;
- Mendukung peningkatan skor Indeks KAMI area PDP menuju level yang lebih tinggi.

IV. Sasaran dan Segmentasi Peserta

Segmen	Cakupan	Materi Utama	Jumlah (estimasi)
Pimpinan/Pejabat	Eselon II, III, IV; Kepala Seksi/Bagian	Kebijakan PDP, peran pimpinan, risiko & kepatuhan	~ 180 orang
Operator data & aplikasi	Admin/operator aplikasi layanan (Dukcapil, Kesehatan, Pendidikan, RSUD, Dinsos, BKPSDM, DPMPTSP)	Penanganan data, consent, keamanan teknis, penanganan insiden	~ 120 orang
Petugas Pelindungan Data (DPO)	Calon DPO perangkat daerah	Peran DPO, regulasi, penanganan pengaduan, audit	~ 35 orang
ASN/PPPK umumnya	Seluruh pegawai	Kesadaran PDP, keamanan siber dasar, etika	~ 2.000 orang (bertahap)

V. Bentuk Kegiatan

- Sosialisasi/seminar awam PDP untuk seluruh ASN (dapat dilaksanakan hybrid);
- Bimbingan teknis (bimtek) 2 (dua) hari untuk operator data/aplikasi;

- Workshop khusus DPO 3 (tiga) hari;
- Kampanye awareness internal (poster, e-flyer, video singkat, pesan pengingat berkala);
- Sosialisasi pada saat orientasi CPNS/PPPK dan rapat pimpinan;
- Uji pemahaman singkat (pre-test dan post-test) untuk mengukur peningkatan pemahaman.

VI. Silabus

Silabus disusun bertingkat sesuai segmen peserta dengan alokasi waktu sebagai berikut:

A. Modul Umum — Awareness PDP bagi ASN (4 JP)

Pertemuan	Materi	JP	Metode
1	Pengantar Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022, Perbup 137/2019 dan Perbup 6/2025)	1	Ceramah + diskusi
2	Jenis data pribadi umum & spesifik; data yang dikelola Pemkab	1	Studi kasus
3	Hak subjek data dan kewajiban pegawai	1	Ceramah + tanya jawab
4	Risiko phising, social engineering, kebocoran data; kewaspadaan	1	Video + simulasi

B. Modul Operator Data/Aplikasi (12 JP / 2 hari)

Sesi	Materi	JP	Metode
1	Kebijakan dan kerangka tata kelola PDP	1	Ceramah
2	Pemetaan dan klasifikasi data pribadi per aplikasi/layanan	2	Praktik mandiri
3	Privacy notice, consent, dan hak	2	Studi kasus + praktik

	subjek data		
4	Pengamanan data: enkripsi, akses, MFA, logging	2	Praktik
5	Berbagi data dengan pihak ketiga dan klausul PDP dalam perjanjian	1	Diskusi
6	Retensi dan pemusnahan data yang aman	1	Ceramah
7	Penanganan insiden data pribadi dan pelaporan	1	Simulasi
8	Studi kasus insiden data dan diskusi perbaikan	1	Diskusi
9	Pre-test dan post-test	1	Evaluasi

C. Modul Khusus Petugas Pelindungan Data (DPO) (18 JP / 3 hari)

Sesi	Materi	JP
1	Regulasi PDP nasional dan internasional yang relevan	2
2	Peran, fungsi, dan tanggung jawab DPO	2
3	Perancangan dan penelaahan dokumen PDP (privacy notice, DPIA, SOP)	3
4	Manajemen risiko PDP & audit kepatuhan	3
5	Mekanisme pengaduan dan penanganan hak subjek data	2
6	Penanganan insiden dan pelaporan	2
7	Koordinasi dengan Diskominfo, Bagian Hukum, dan instansi penegak	1
8	Penyusunan rencana aksi PDP di unit kerja masing-masing	2

9	Pre-test, post-test, dan presentasi rencana aksi	1
---	--	---

VII. Ringkasan Materi Sosialisasi

Pokok-pokok materi yang disampaikan pada modul awareness adalah sebagai berikut:

1. Apa itu data pribadi

- Data pribadi umum: nama lengkap, NIK, jenis kelamin, alamat, kontak, kewarganegaraan, dll.;
- Data pribadi spesifik: kesehatan, biometrik, genetika, anak, catatan kejahatan, keuangan;
- Data subjek anak dan kelompok rentan mendapat perlindungan khusus.

2. Prinsip pemrosesan data pribadi

- Pemrosesan harus sah, adil, dan transparan;
- Tujuan spesifik, eksplisit, dan sah;
- Sesuai, relevan, dan sebatas perlu (data minimization);
- Akurat dan mutakhir;
- Disimpan tidak lebih lama dari keperluan;
- Aman, terlindungi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Larangan dan kewajiban pegawai

- Tidak membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak berwenang;
- Tidak membawa/mengunggah data pribadi ke perangkat/cloud pribadi;
- Tidak membocorkan kredensial akun;
- Menggunakan password kuat dan MFA;
- Melaporkan setiap dugaan insiden data paling lambat 1 x 24 jam;
- Memusnahkan data sesuai retensi dan mencatatnya.

4. Praktik sehari-hari yang aman

- Mengunci perangkat saat meninggalkan meja;

- Tidak sembarang mengklik tautan/lampiran mencurigakan (phising);
- Menggunakan jaringan resmi/VPN saat akses data dari luar kantor;
- Memverifikasi permintaan data melalui kanal resmi;
- Menghubungi DPO/Diskominfo apabila ada permintaan data yang meragukan.

VIII. Jadwal Pelaksanaan Tahun 2026

No.	Kegiatan	Waktu	Lokasi	Peserta	PJ
1	Sosialisasi awareness PDP (gelombang 1)	Mei 2026	Aula BKPSDM/Tak engon	ASN struktural & operator (200 org)	BKPSDM
2	Bimtek PDP operator data/aplikasi	Juni 2026	BKPSDM/ Diskominfo	Operator PD prioritas (60 org)	Diskominfo
3	Workshop DPO	Agustus 2026	BKPSDM	Calon DPO (35 org)	Diskominfo & Bag. Hukum
4	Sosialisasi awareness (gelombang 2) — hybrid	September 2026	Daring/ Luring	ASN umum (500 org)	BKPSDM
5	Kampanye awareness (poster, video, pesan berkala)	Mei—Des 2026	Seluruh PD	Seluruh pegawai	Diskominfo & Prokopim
6	Evaluasi dan pelaporan kegiatan	Desember 2026	BKPSDM	Tim penyelenggara	BKPSDM

IX. Tenaga Pengajar/Fasilitator

- Narasumber internal: Kepala Diskominfo, Kepala Bidang Persandian, Kepala Bagian Hukum Setda, Praktisi TIK;
- Narasumber eksternal (opsional): BSSN, Komdigi, Kominfo Provinsi, akademisi, praktisi hukum PDP;
- Panitia penyelenggara dari BKPSDM dan Diskominfo.

X. Pembiayaan

Kegiatan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA/DPPA BKPSDM dan Diskominfo, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Rencana kebutuhan:

No.	Komponen	Pagu Indikatif (Rp)
1	Sosialisasi awareness (2 gelombang)	75.000.000
2	Bimtek operator data/aplikasi	120.000.000
3	Workshop DPO	85.000.000
4	Materi, kampanye, dan media awareness	40.000.000
5	Evaluasi dan pelaporan	15.000.000
	TOTAL	335.000.000

XI. Evaluasi dan Indikator Keberhasilan

- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan dibandingkan target (minimal 90%);
- Peningkatan skor pre-test dan post-test (kenaikan minimal 30%);
- Tersedianya daftar hadir, foto, materi, dan sertifikat sebagai bukti dukung;
- Berkurangnya insiden/keluhan terkait data pribadi;
- Meningkatnya skor Indeks KAMI area PDP pada evaluasi berikutnya.

XII. Penutup

Demikian rencana, silabus, dan materi program awareness dan kompetensi perlindungan data pribadi ini disusun sebagai rancangan awal (Level 1) dan akan dilaksanakan pada tahun 2026. Rencana ini dapat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kebijakan lebih lanjut.

Takengon, 2026

Kepala BKPSDM selaku

Penanggung Jawab Program,

(.....)

NIP.

LAMPIRAN — KERANGKA MATERI PRESENTASI/SOSIALISASI

Sampul: "Melindungi Data Warga, Melindungi Kepercayaan" — Program PDP Pemkab Aceh Tengah 2026.

Latar belakang & urgensi: Kasus kebocoran data, UU 27/2022, Perbup 137/2019, skor Indeks KAMI 66.

Apa itu data pribadi: Definisi, contoh data umum vs spesifik, data anak.

Prinsip pemrosesan: 7 prinsip utama pemrosesan data yang sah.

Hak subjek data: Hak informasi, akses, koreksi, hapus, tarik persetujuan, gugat.

Kewajiban & larangan: Ringkasan kewajiban pengelola data dan larangan pegawai.

Ancaman siber: Phising, malware, rekayasa sosial, perangkat hilang, insider threat.

Praktik aman: 10 langkah aman bekerja dengan data pribadi.

Penanganan insiden: Cara mengenali, melaporkan (1x24 jam), dan menindaklanjuti.

Peran DPO: Siapa DPO, bagaimana menghubungi, apa yang dilaporkan.

Kuis & interaktif: 5—10 pertanyaan singkat untuk menguji pemahaman.

Penutup & kontak: Pentingnya budaya privasi; kontak DPO/Diskominfo/helpdesk.